



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 440/Kpts.630-Huk/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas BLUD.
8. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala masing-masing Puskesmas di Kabupaten Ciamis.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing BLUD Puskesmas di Kabupaten Ciamis.
10. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada BLUD Puskesmas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bendahara Penerimaan BLUD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
13. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Piutang BLUD Puskesmas adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD Puskesmas dan/atau hak BLUD Puskesmas sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
20. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
21. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RKA BLUD Puskesmas adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan BLUD Puskesmas serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
26. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
27. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
29. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
30. Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD Puskesmas.
31. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
32. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
33. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

34. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan BLUD.
35. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
36. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
37. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
38. Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
39. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
40. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
41. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA BLUD Puskesmas.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
45. Nilai Aset adalah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
46. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran;
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Periode Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Periode pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Bagian Ketiga
Pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang bertanggungjawab secara umum atas operasional dan keuangan BLUD Puskesmas dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B).
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD Puskesmas
 - c. menyiapkan RBA BLUD Puskesmas;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat
Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD Puskesmas untuk melaksanakan fungsi sebagai Penanggungjawab Keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD Puskesmas;
 - b. menyiapkan DPA BLUD

- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan SPP;
 - b. meneliti kelengkapan SPP pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - e. melaksanakan akuntansi;
 - f. menyiapkan laporan keuangan;
 - g. melakukan penatausahaan utang dan/atau piutang;
 - h. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi;
 - i. melakukan penatausahaan ekuitas.
 - j. menandatangani dokumen keuangan.

Bagian Kelima
Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis BLUD Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai Penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Fungsi pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis BLUD Puskesmas setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Dinas.

Bagian Keenam
Pelaksana Administrasi Keuangan BLUD Puskesmas

Pasal 8

Pejabat keuangan BLUD dibantu pelaksana administrasi keuangan BLUD Puskesmas yang terdiri dari :

- a. Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas;
- b. Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Bupati setiap tahun menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka melaksanakan anggaran atas usulan Pimpinan BLUD melalui Dinas.

- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a secara fungsional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
- menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - mempertanggungjawabkan secara administratif/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b secara fungsional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :
- menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) meliputi SPP-UP dan SPP-LS;
 - menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - mempertanggungjawabkan secara administrasi/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pemimpin BLUD Puskesmas melalui pejabat keuangan BLUD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban pengeluaran BLUD Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang.

BAB IV

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD PUSKESMAS

Pasal 12

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- jasa layanan;
- hibah;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi dan Dana Promotif Preventif Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang dapat diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa perolehan dan kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi dan Dana Promotif Preventif Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berupa pembayaran yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (8) Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
 - g. hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kecuali yang berasal dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA BLUD Puskesmas.

- (2) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai huruf g dilaksanakan dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Puskesmas.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, diatur sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas, besaran berikut tatacara pemberiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan dan Pedoman Pemberian Remunerasi pada Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Kegiatan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - c. dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b sebesar-besarnya diprioritaskan untuk kepentingan peserta;
 - d. dalam hal terdapat sisa dana kapitasi pada rekening dana kapitasi JKN Puskesmas sebelum Puskesmas ditetapkan sebagai PPK BLUD, dana tersebut dapat diusulkan kepada Bupati untuk dipindahbukukan ke rekening kas BLUD Puskesmas dengan pengaturan pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, diatur sebagai berikut :
 - a. dana non kapitasi yang diperoleh atas klaim pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama dapat dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas;
 - b. dana non kapitasi yang diperoleh atas klaim pelayanan kebidanan dapat dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas;
 - c. dana non kapitasi yang diperoleh atas klaim pelayanan penggunaan ambulance dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, dan biaya perjalanan dinas dengan mengikuti standar biaya umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, yang dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas;
 - d. pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan, pengaturannya dapat mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan dan Pedoman Pemberian Remunerasi pada Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - e. dalam hal terdapat pertimbangan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelayanan, pemimpin BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam menentukan formulasi lain maupun besaran persentase pemberian jasa pelayanan dari dana non kapitasi yang harus diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, resiko kerja dan kontribusi terhadap pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 - f. BLUD Puskesmas apabila berjejaring dan melakukan kerjasama dengan Praktek Mandiri Bidan, ketentuan pemanfaatan dana non kapitasi hasil klaim dari Praktek Mandiri Bidan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- g. dalam hal terdapat sisa dana non kapitasi di Kas Daerah atau piutang BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebelum Puskesmas ditetapkan sebagai PPK BLUD yang dibayarkan melalui Kas Daerah, pemimpin BLUD Puskesmas dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke rekening kas BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atas persetujuan PPKD dengan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang harus dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas.
- (5) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Dana Promotif Preventif Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, pemanfaatannya disesuaikan dengan kegiatan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yang harus dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas.

Pasal 15

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 16

Dalam hal BLUD Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 17

- (1) Biaya BLUD Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (4) Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas :
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 19

- (1) Seluruh pendapatan dan pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan dan bila diperlukan dilaporkan setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan dan/atau Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Berdasarkan SPM Pengesahan dan/atau Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan belanja (SP2B).
- (4) Format laporan pendapatan berikut pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ), Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan belanja (SP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas menyusun renstra bisnis BLUD Puskesmas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Renstra bisnis BLUD Puskesmas dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, Penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra Bisnis BLUD Puskesmas dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD Puskesmas dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 24

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA BLUD Puskesmas tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD Puskesmas.

- (2) Penyusunan RBA BLUD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.

Pasal 25

RBA BLUD Puskesmas merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 26

- (1) RBA BLUD Puskesmas memuat :
- a. kinerja BLUD Puskesmas tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosis laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA SKPD/APBD.
- (2) RBA BLUD Puskesmas disertai dengan usulan program kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 27

- (1) Kinerja BLUD Puskesmas tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA BLUD Puskesmas tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. asumsi tentang tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dana rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA BLUD Puskesmas yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 28

- (1) RBA BLUD Puskesmas disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA unit kerja.
- (3) Penyusunan RBA BLUD Puskesmas disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 29

- (1) RBA BLUD Puskesmas disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD beserta RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) RBA BLUD Puskesmas yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

- (6) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (7) RBA BLUD Puskesmas dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran pendapatan BLUD Puskesmas;
 - b. belanja melampaui RBA Puskesmas yang telah ditetapkan
 - c. diperlukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
DPA BLUD Puskesmas

Pasal 30

- (1) DPA BLUD Puskesmas paling sedikit mencakup :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas jasa/barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA BLUD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengesahan DPA BLUD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal DPA BLUD Puskesmas belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar DPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) DPA BLUD Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Belanja dilaksanakan berdasarkan RBA, dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/atau jasa pada tahun berkenaan dan untuk pembayaran utang dan/atau biaya yang harus dibayar tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap kegiatan dapat terdiri dari SPP-UP dan/atau SPP-LS
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 32

- (1) DPA BLUD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Dinas.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penugasan kepada pemimpin BLUD Puskemas melalui Kepala Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dengan hak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD Puskesmas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja Keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 33

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagaimana investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD Puskesmas pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening BLUD Puskesmas dan dilaporkan kepada pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan Kas BLUD Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 35

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD Puskesmas menyiapkan bukti administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Puskesmas.

- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati melalui Dinas dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 36

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 38

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 41

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.

Pasal 42

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 43

- (1) BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 44

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 46

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang milik BLUD Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.

Pasal 47

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD Puskesmas.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 49

- (1) BLUD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Promotif Preventif Program JKN; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 51

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Tim, Panitia atau Unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 53

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 54

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 55

- (1) BLUD Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Pengecualian pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merupakan pendapatan BLUD Puskesmas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan melalui Sekretaris Daerah/kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Tanah dan bangunan BLUD Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan Persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 57

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Pasal 58

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Kerugian pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 60

Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi, dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 61

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas atas dasar pertimbangan dan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 62

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA BLUD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD Puskesmas secara terintegrasi dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 55 Tahun 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (SPTJ), FORMAT LAPORAN PENGELUARAN, FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B), DAN FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) PADA PUSKESMAS PPK BLUD DI KABUPATEN CIAMIS

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (SPTJ)

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PUSKESMAS (alamat lengkap)</p> | <p><i>Kop Surat Puskemas</i></p> |
| <hr/> | | |
| <p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) Nomor :</p> | | |
| <p>Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Puskesmas Triwulan/BulanTahun sebesar Rp. (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan,,, dan pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.</p> | | |
| <p>Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.</p> | | |
| <p>Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD Puskesmas</p> | | |
| <p>....., 20</p> | | |
| <p>Pemimpin BLUD Puskesmas</p> | | |
| <p>(tanda tangan)</p> | | |
| <p>(Nama lengkap)</p> | | |
| <p>NIP.</p> | | |

II. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PUSKESMAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERIODE :

| Kode Rekening | Uraian | Realisasi | Pendapatan BLUD | Belanja Pegawai BLUD | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Belanja Modal BLUD |
|---------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

....., 20....

Pemimpin BLUD Puskesmas

(tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP.

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PUSKESMAS

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) BLUD
Tanggal : Nomor :

Pemimpin BLUD Puskesmas memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ciamis selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BLUD sejumlah :

| | | |
|----------------|-----|-------|
| 1. Saldo Awal | Rp. | |
| 2. Pendapatan | Rp. | |
| 3. Belanja | Rp. | |
| 4. Saldo Akhir | Rp. | |

Untuk Bulan Tahun Anggaran

Urusan :
Nama BLUD :
Dasar : Nomor DPA : Tanggal Pengesahan DPA :
Pengesahan :
Program :
Kegiatan :

| PENDAPATAN | | BELANJA | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| Kode Rekening | Jumlah | Kode Rekening | Jumlah |
| | | | |
| Jumlah Pendapatan | | Jumlah Belanja | |

.....,
.....
.....
NIP.

IV. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

| | | | |
|---|-------------|--|-------------------------|
|  | | SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) BLUD | |
| Nomor SP3B BLUD | : | Nama BUD/Kuasa BUD | : |
| Tanggal | : | Tanggal | : |
| Kode dan Nama SKPD | : | Nomor | : |
| Nama BLUD Puskesmas | : | Tahun Anggaran | : |
| Telah disahkan pendapatan dan belanja BLUD sejumlah : | | | |
| | Saldo Awal | Rp. | |
| | Pendapatan | Rp | |
| | Belanja | Rp. | |
| | Saldo Akhir | Rp | |
| BUD/KUASA BUD NIP. | | | |

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 57